

PERSETUJUAN BERSAMA – DIGITALISASI TRANSAKSI PAD
2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 15, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kesejahteraan umum, diperlukan transformasi pengelolaan transaksi pendapatan asli daerah melalui sistem pembayaran non tunai berbasis digital dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juli 2026.
- Lamp. : 2 hlm.